STISNU NUSANTARA TANGERANG
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Nahdlatul Ulama College of Sharia

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: STISNU/212/A.I/SK/K/05-11/2026
Tentang:
PEMBENTUKAN TIM KODE ETIK CIVITAS AKADEMIKA STISNU NUSANTARA TANGERANG TAHUN 2026

Bismillahirrahmanirrahim
KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, integritas, profesionalitas, dan tata kehidupan akademik di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang, diperlukan penegakan kode etik bagi seluruh civitas akademika;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya penegakan kode etik secara objektif, independen, profesional, transparan, dan berkeadilan, perlu dibentuk Tim Kode Etik Civitas Akademika STISNU Nusantara Tangerang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden No: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentang Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang;
5. Statuta STISNU Nusantara Tangerang Nomor: 01/STISNU/2014;
6. Peraturan Akademik STISNU Nusantara Tangerang;
7. Ketentuan internal STISNU Nusantara Tangerang mengenai tata kelola kelembagaan dan kode etik civitas akademika.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KODE ETIK CIVITAS AKADEMIKA STISNU NUSANTARA TANGERANG TAHUN 2026.**

Pertama : Membentuk Tim Kode Etik Civitas Akademika STISNU Nusantara Tangerang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan penegakan Kode Etik Civitas Akademika STISNU Nusantara Tangerang.
2. Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

3. Melakukan pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, dan pengumpulan bukti terhadap dugaan pelanggaran.
4. Melaksanakan sidang etik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Menyusun berita acara dan laporan hasil pemeriksaan.
6. Melakukan kajian terhadap bentuk, jenis, dan tingkat pelanggaran kode etik.
7. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mengusulkan penyempurnaan ketentuan yang diperlukan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kode Etik mempunyai kewenangan:
1. Memanggil pelapor, terlapor, saksi, dan pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
2. Meminta keterangan, dokumen, data, dan bukti lain yang relevan.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran akademik maupun nonakademik.
4. Menyelenggarakan rapat dan sidang pemeriksaan etik.
5. Menyusun kesimpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.

Keempat : Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Tim Kode Etik wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, keadilan, praduga tidak bersalah, kerahasiaan, profesionalitas, dan akuntabilitas;

Kelima Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kode Etik bertanggung jawab kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang;

Keenam Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran STISNU Nusantara Tangerang dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tangerang,
Tanggal 05 November 2026
Ketua STISNU Nusantara Tangerang

Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
NIK. 14220187001

STISNU NUSANTARA
TANGERANG
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang
Nahdlatul Ulama College of Sharia

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
Banten 15118
081910184803/ 082113441320
stisnu@ptnutangerang.ac.id
www.stisnutangerang.ac.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG
Nomor : STISNU/212/A.I/SK/K/06-11/2026
Tentang : Pembentukan Tim Kode Etik Civitas Akademika STISNU Nusantara Tangerang.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KODE ETIK
STISNU NUSANTARA TANGERANG
TAHUN 2026

1. Penanggung Jawab : Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
2. Ketua : Dr. H. Bahruddin, M.Si
3. Anggota : Prof. Dr. H. Fahmi Irfani, MA.Hum
   : Dr. H. Ahmad Bahrul Hikam, Lc., M.A.
   : Dr. H. Moh. Mahrusillah, MA
   : H. Muflih Adi Laksono, Lc., MA
   : Dul Jalil, M.Ag
   : Ecep Ishak Fariduddin, MA
   : Reza Pahlevi Nurpaiz, S.Sy., M.H.
   : Endang Sutisna, S.H.

Ditetapkan di Tangerang,
Tanggal 05 November 2026
Ketua STISNU Nusantara Tangerang

Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
NIK. 14220187001